

PROVINSI ACEH

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.2.3./I/2402/2014 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, maka untuk meningkatkan pelayanan dan penyesuaian dalam pengelolaan administrasi dan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dipandang perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

[Handwritten mark]

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MMENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); dan
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 - d. Bidang Penunjang Medis;
 - e. Bidang Keperawatan;
 - f. Bagian Umum;
 - g. Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
 - h. Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. Komite Klinik; dan
 - k. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Wakil Direktur, terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang; dan
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.

d

- 4
- (3) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medis;
 - b. Bidang Penunjang Medis; dan
 - c. Bidang Keperawatan.
 - (4) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan; dan
 - c. Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan.
 - (5) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medis Gawat Darurat, Bedah Sentral dan Rawat Intensif.
 - (6) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
 - a. Seksi Penunjang Medis ; dan
 - b. Seksi Penunjang Non Medis.
 - (7) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Keperawatan.
 - (8) Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran.
 - (9) Bagian Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Diklat dan Litbang; dan
 - c. Sub Bagian Rekam Medis, Monitoring dan Evaluasi.
 - (10) Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Mobilisasi Dana; dan
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
2. Diantara Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 54 disisip 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen merupakan lembaga teknis daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai pusat rujukan.
 - (2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- 4

- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (4a) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency), tindakan medik dan pelayanan rujukan.

4. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja jangka pendek dan jangka menengah;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis dan non medis di rumah sakit;
- c. penyelenggaraan pelayanan medis khusus;
- d. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- g. penyelenggaraan pembinaan aparatur;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- i. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
- j. penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan pelaporan;

- k. pelaksanaan kerjasama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan rumah sakit sebagai tempat belajar/praktikum;
- l. pelaksanaan hubungan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pelayanan medis dan keperawatan;
- n. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen mempunyai kewenangan:

- a. menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis dan nonmedis serta pelayanan medis khusus di rumah sakit;
- b. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan rumah sakit sebagai tempat belajar/praktek;
- d. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- e. memanfaatkan peluang pasar perumahsakitannya sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial.

6. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- 1. Kepala Lembaga Teknis Daerah, Wakil Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 1a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen harus seorang tenaga Medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitannya.

2. Unsur-unsur lain di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Direktur, Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIB.
- (2) Kepala Kantor merupakan jabatan struktural eselon IIIA.
- (3) Wakil Direktur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIA.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIB.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVB.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI BIREUEN, *[Signature]*
[Signature]
RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, *[Signature]*

[Signature]
ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 57

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH,
(1/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

I. UMUM :

Bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pemberian pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit secara menyeluruh perlu penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana termasuk klasifikasi pelayanan rumah sakit dengan kualitas dan kuantitas yang optimal agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat akan kesehatan.

Bahwa perubahan klasifikasi kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen merupakan usaha Pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan dalam peningkatan penyediaan berbagai jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit menuju paripurna, maka perubahan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dari kelas C menjadi kelas B menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten di Bidang Kesehatan.

Dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen menjadi Kelas B, diharapkan dapat membantu pelaksanaan peningkatan upaya kesehatan di rumah sakit dan sebagai acuan bagi pengelola/manajemen rumah sakit dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan berbagai jenis pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Angka 1

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

7

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 55

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Institusi Pendidikan adalah Diploma III Kesehatan, S I Profesi Keperawatan dan S I Kedokteran.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 58

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas


Pasal II

Cukup jelas

Handwritten mark

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. FAUZIAH BIREUEN KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 9
TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN



[Signature]
BUPATI BIREUEN, P.
RUSTAN M. DAUD

KETERANGAN:

1 _____ : GARIS KOMANDO

2 :=====: GARIS KOORDINASI

[Handwritten mark]